e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 12 No 6 Tahun 2025 Hal. : 2482-2494

NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial

available online http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index

LARANGAN PERKAWINAN MARPARIBAN PADA ETNIS BATAK TOBA DI GEREJA KATOLIK St. SANTO THOMAS DESA TANJUNG BERINGIN

Carolus Ardi Silalahi, Bakhrul Khair Amal

Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Abstrak

Perkawinan marpariban termasuk dalam kategori terhalang dikarenakan berada pada tingkat keempat dalam hubungan darah menyamping. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa alasan Gereja Katolik St. Santo Thomas melegalkan perkawinan marpariban dan menganalisis bagaimana tanggapan umat katolik di Gereja Katolik St. Santo Thomas terhadap tindakan melegalkan perkawinan marpariban. Teori yang digunakan ialah teori Struktural Fungsionalisme Robert K. Merton Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Gereja Katolik St Santo Thomas Tanjung Beringin. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pernikahan marpariban dalam adat Batak Toba mengacu pada hubungan pernikahan antara dua individu yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, seperti antara sepupu. Dalam adat Batak Toba, pernikahan pariban dianggap tabu atau dilarang dalam konteks kekerabatan darah yang erat, karena hal ini dianggap dapat melanggar norma-norma sosial dan budaya yang ada. Gereja menetapkan halangan hubungan darah untuk melindungi atau memperjuangkan nilai moral yang sangat mendasar. Umat Katolik mengikuti hierarki dan ajaran gereja dalam menanggapi legalisasi perkawinan marpariban. Ketaatan terhadap institusi gereja menjadi faktor utama dalam menerima keputusan terkait perkawinan tersebut. Meskipun dalam konteks budaya lokal perkawinan marpariban dianggap sah, Gereja Katolik melarang perkawinan marpariban karena dianggap sebagai perkawinan sedarah. Adapun Implikasi sosial dan etika dari adanya legalisasi perkawinan marpariban dapat berpengaruh pada struktur kekerabatan dan ikatan sosial dalam komunitas Batak Toba. Jika diatur dengan baik melalui dispensasi, dialog dan diskusi.

Kata Kunci: Perkawinan Marpariban, Legalisasi Perkawinan, Dispensasi.

*Correspondence Address : carolussidebang123@gmail.com
DOI : 10.31604/jips.v12i6.2025. 2482-2494
© 2025UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Desa Tanjung Beringin merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sumbul yang merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Dairi. Desa Tanjung Beringin. Desa Tanjung Beringin memiliki 2 dusun yaitu desa Tanjung Beringin 1 dan desa Tanjung Beringin.

Penduduk desa Tanjung Beringin menganut agama Kristen dan mayoritasmasyarakat yang ada di desa Tanjung Beringin ialah etnis Batak Toba, selain etnis Batak Toba, terdapat juga beberapa masyarakat etnis Karo, Pakpak, dan Simalungun. Masyarakat desa Tanjung Beringin masih sangat kental dengan adat budaya Batak Toba dan masih melaksanakan berbagai upacara adat yang ada di desa ini yang telah berkembang ditengah masyarakat desa Tanjung Beringin.

Masyarakat Batak Toba memiliki sistem kekerabatan patrilineal, yang dimana marga menjadi identitas utama yang menentukan hubungan sosial dan adat. Perkawinan yang ideal adalah eksogami, yaitu menikah dengan orang dari marga lain. Perkawinan semarga atau dengan pariban (sepupu) dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma adat dan dianggap sebagai bentuk incest atau pernikahan sedarah.

Pariban adalah sepupu, anak laki-laki akan memanggil "pariban" untuk anak perempuan dari Tulang (Tulang = paman, saudara laki-laki ibu), dan sebaliknya anak perempuan akan memanggil "pariban" untuk anak laki-laki dari Namboru- (Namboru = saudara perempuan ayah, keduanya lebih tua dari ayah kakak dan adik perempuan).

Perkawinan marpariban adalah perkawinan seorang pria dengan boru ni tulang nya (puteri dari saudara Ibunya) atau sebaliknya seorang wanita dengan anak ni namboru nya (puteri dari saudari ayahnya). Bentuk perkawinan ini telah lama tumbuh dan berkembang dalam masyarakat batak Toba. Dalam perkawinan tersebut seorang putera dijodohkan dengan boru ni tulang-nya. Orang tua kedua pihak menjadi pemeran utama dalam menentukan pasangan hidup anak-anak mereka. Tidak jarang bahwa anak-anak mereka dijodohkan ketika masih berusia muda. Perkawinan dengan pariban merupakan perkawinan yang lebih mudah dan untuk menentukan mahar menikah dengan pariban juga tidak terlalu sulit, bisa sesuka hati. Namun, disisi lain, ada larangan terhadap perkawinan dengan pariban tertentu, terutama jika dianggap terlalu dekat secara kekerabatan.

Keberlangsungan perkawinan marpariban di desa Tanjung Beringin ternyata masih dilaksanakan oleh masyarakat di desa Tanjung Beringin walaupun dalam ajaran agama katolik perkawinan pariban dilarang di desa tersebut. Perkawinan marpariban di Desa Tanjung Beringin minim dilaksanakan, dikarenakan masyarakat yang ada di Desa Tanjung Beringin masih mematuhi ajaran gereja Katolik.

Sistem perkawinan marpariban ini, menurut Kitab Hukum Kanonik, dilarang oleh gereja Katolik terkhusunya dalam kanon 1091 mengenai hubungan darah, perkawinan marpariban termasuk dalam kategori terhalang dikarenakan berada pada tingkat keempat dalam hubungan darah menyamping. Secara yuridis perkawinan marpariban tidak sah jika tidak dilangsungkan tanpa adanya dispensasi, dispensasi ini merupakan bentuk hukum kanonik dalam gereja katolik dan hanya dapat diberikan oleh paus Gereja Katolik. Dalam konteks ini, perkawinan marpariban dapat termasuk dalam kategori yang dilarang jika hubungan kekerabatan dianggap terlalu dekat. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan antara norma adat Batak Toba dan hukum Gereja Katolik.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian pertama adalah penelitian yang dilakukan Hutagaol, F. W., & Nurussa'adah, E. (2021) yang berjudul Etnografi Komunikasi Tradisi Pariban Dalam Pernikahan Adat Suku Batak Toba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan marpariban dan perjodohan terhadap sesama pariban tidak diterapkan lagi pada masyarakat Batak Toba

Berdasarkan hasil penelitian pada jurnal tersebut menjelaskan bahwa Istilah 'Pariban', di antaranya, menjadi peta jalan bagi tiap anggota masyarakat dalam upaya mengidentifikasi jalur kekerabatan. Meski, praktik budaya ' Pariban' tidak lagi jamak dalam kehidupan masyarakat, tetapi ia relatif masih punya fungsi simbolis meneguhkan nilai kekeluargaan. Generasi pemuda Batak di masa kini, tidak lagi terikat dengan konsep 'Pariban' dalam soal perjodohan. Mereka lebih punya kebebasan memilih pasangan hidupnya. Dikarenakan adanya transformasi dalam kebudayaan maka konsep pariban mengalami perubahan fungsi sosial, lambat laun pariban akan lebih dapat diterima sebagai identitas kekerabatan dibandingkan praktik budaya yang wajib dijalankan oleh pemuda Batak.

Kajian kedua adalah penelitian yang dilakukan Sitanggang, M. P. (2019) yang berjudul Perkawinan dengan pariban pada suku Batak Toba di kota Jambi. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa marpariban adalah hubungan sepupu antara laki-laki dan perempuan dalam Batak Toba dan pernikahan marpariban dianggap pernikahan yang ideal.

Berdasarkan hasil penelitian pada jurnal tersebut menjelaskan bahwa Perkawinan yang ideal bagi masyarakat Suku Batak Toba adalah perkawinan yaitu antara seorang anak laki-laki dengan anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya. Dalam suku Batak Toba perkawinan dengan pariban ini hanya bisa terjadi satu kali dalam satu keluarga. Perkawinan marpariban ini juga merupakan perkawinan yang lebih mudah dalam menentukan sinamot dikarenakan mahar menikah dengan pariban juga tidak terlalu sulit, bisa sesuka hati.

Kajian ketiga adalah penelitian yang dilakukan Kombongkila, G. R. (2021) yang berjudul Perkawinan Marpariban dalam Masyarakat Batak Toba dan Halangan Nikah dalam Kanon 1091. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Agama Katolik dalam Kitab Hukum Kanonik, pernikahan marpariban ini dilarang.

Berdasarkan hasil penelitian pada jurnal tersebut menjelaskan bahwa dalam Kitab Hukum kanonik menetapkan norma halangan perkawinan dalam Kan. 1091 (Kitab Hukum Kanonik, 2016; 311). Hubungan darah adalah pertalian darah yang menghubungkan antara satu keturunan dengan keturunan berikutnya, atau pertalian pribadi-pribadi yang merupakan keturunan dari pokok yang sama timbul dari perkembangbiakan jasmani. Gereja menetapkan adanya halangan hubungan darah ialah untuk melindungi atau memperjuangkan nilai moral yang sangat mendasar, yang mana norma halangan ini dimaksudkan untuk menghindarkan perkawinan incest, yakni perkawinan antara orang-orang yang masih memiliki hubungan darah atau semenda yang sangat dekat. Masyarakat Batak Toba yang menganut ajaran gereja Katolik beranggapan bahwa perkawinan marpariban adalag terlarang dalam hukum gereja Katolik, karena dianggap sebagai perkawinan yang kolot atau ketinggalan zaman. Perkawinan ini bila dihadapkan dengan hukum Gereja Katolik pada kanon 1091-§ 2, disebut sebagai perkawinan terlarang. Perkawinan tidak sah atau

invalid, karena bertentangan dengan ketentuan hukum Geraja Katolik.

Kajian keempat adalah penelitian yang dilakukan Simanjuntak, I. G., Angela, S., & Syailendra, M. R. (2023) yang berjudul Tinjauan Terhadap Perkawinan Dalam Hukum Adat Batak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan pariban masih menjadi patokan perkawinan ideal bagi masyarakat Batak Toba. Perkawinan ini juga hasil dari perjodohan yang dilakukan dari orangtua kedua belah pihak yang meminta kedua anaknya untuk melakukan perkawinan. yang dilakukan untuk mewariskan keturunan darah dari pihak pria yang merupakan misi utama dalam perkawinan pariban. Perkawinan pariban merupakan perjodohan yang sifatnya memaksa yang sudah turun temurun dari jaman dahulu.

Berdasarkan hasil penelitian pada jurnal tersebut menjelaskan bahwa yang menjadi faktor- faktor penting yang melatarbelakangi perkawinan pariban adalah untuk mempertahankan atau melestarikan kekuasaan kerajaan yang dipegang oleh masa kerajaan Sisingamangaraja yang dimana anak-anak dari persaudaraan dijodohkan agar masih terikat dengan kekeluargaan pada zaman dahulu perkawinan marpariban ini dilakukan untuk mempertahankan kekayaan, agar kekayaannya tersebut tidak lari dari pihak keluarga kerajaan. Faktor yang terakhir adanya perkawinan pariban ini dikarenakan jumlah keluarga anggota kerajaan semakin sedikit maka dari itu perkawinan pariban menjadi salah satu cara memperbanyak keturunan.

Perkawinan pariban adalah istilah yang digunakan dalam konteks budaya batak khususnya batak toba untuk merujuk pada suatu bentuk perkawinan yang memiliki perbedaan dibandingkan dengan perkawinan biasa. Sistem keluarga dan pewarisan (Perkawinan Pariban) : Sistem pewarisan mengikuti jalur marga atau laki - laki keturunan yang disebut dengan adat marga. Artinya, anak - anak yang lahir dari perkawinan pariban akan menjadi anggota keluarga dan marga ayah mereka. Sementara dalam perkawinan biasa, Sistem pewarisan cenderung mengikuti garis - garis keturunan langsung baik dari pihak ayah maupun ibu.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif . Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata- kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015: 77).

Menurut Denzin & Lincoln (1994) penelitian kualitatif merupakan penelitian menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif berusha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek di mana penelitian dilakukan atau diarahkan. Penentuan lokasi penelitian dilakukan untuk memfasilitasi atau memperjelas lokasi yang menjadi fokus dalam penelitian. Hal ini membantu peneliti dalam merencanakan dan melaksanakan proses pengumpulan data serta menganalisis hasil penelitian dengan lebih tepat dan terarah.

Pemilihan lokasi penelitian harus mempertimbangkan relevansi dengan topik penelitian, ketersediaan akses, serta keterbukaan dan kerjasama dari pihak yang terlibat di lokasi tersebut. Dengan demikian, lokasi penelitian menjadi penting dalam keseluruhan proses penelitian karena mempengaruhi validitas dan kebergunaan hasil yang diperoleh. Lokasi penelitian dilaksanakan di Gereja Katolik St Santo Thomas, Desa Tanjung Beringin, Kabupaten Dairi.

Teknik Pengumpulan Data adalah metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk menghasilkan dan mengumpulkan informasi yang diperlukan guna menjawab atau memahami masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penting bagi data yang dikumpulkan untuk memiliki kedalaman, kejelasan, dan spesifikasi yang tinggi agar mudah dipahami. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara, dokumentasi.

Sebuah penelitian tentunya akan menghasilkan suatu data untuk menemukan serta menjawab pertanyaan penelitian. Namun data yang dihasilkan tidak akan disajikan seluruhnya. Sehingga perlu adanya filteralisasi untuk menyaring keseluruhan datanya. Penyaringan ini akan dilakukan dengan melakukan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini ialah, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan marpariban adalah pernikahan dalam masyarakat Batak Toba yang dimana seorang pria menikahi putri dari saudara laki-laki ibunya (boru ni tulang) atau seorang wanita menikahi putra dari saudari ayahnya (anak ni namboru). Perkawinan marpariban atau perkawinan pariban kandung dianggap ideal dan bertujuan untuk mempererat hubungan kekerabatan.

Pernikahan marpariban dalam adat Batak Toba mengacu pada hubungan pernikahan antara dua individu yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, seperti antara sepupu. Dalam adat Batak Toba, pernikahan pariban dianggap tabu atau dilarang dalam konteks kekerabatan darah yang erat, karena hal ini dianggap dapat melanggar norma-norma sosial dan budaya yang ada. Dalam konteks agama Katolik, larangan pernikahan semacam ini juga terkait dengan ajaran Gereja Katolik mengenai pernikahan. Secara teologis, agama Katolik mengajarkan bahwa pernikahan antara pasangan yang memiliki hubungan darah yang dekat juga bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum kanonik gereja ialah Kitab Hukum Kanonik nomor 1091.

Menurut hukum kanonik Katolik, ada beberapa aturan yang mengatur tentang pernikahan, termasuk larangan menikahi orang yang memiliki hubungan darah langsung (seperti orang tua dan anak) serta hubungan kekerabatan yang dekat, seperti saudara kandung dan sepupu pertama. Meskipun demikian, ada perbedaan dalam praktik yang diterima di beberapa tempat, tergantung pada interpretasi dan kebijakan lokal dari gereja setempat.

Di dalam hukum kanonik, terdapat aturan mengenai "derajat kekerabatan" yang membatasi hubungan yang dapat diterima untuk menikah. Perkawinan antara saudara kandung dan pasangan yang sangat dekat dalam garis keturunan darah (misalnya sepupu pertama) tidak diperbolehkan. Selain itu, gereja juga mengatur bahwa pernikahan yang terjadi di antara mereka yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan yang dekat tanpa izin gereja, dapat dianggap sebagai pernikahan yang tidak sah menurut hukum gereja.

Jadi, baik dalam adat Batak Toba maupun dalam agama Katolik, pernikahan pariban memiliki larangan atau ketidakdisarankan karena alasan kekerabatan yang dekat. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus, bisa jadi ada pengecualian atau dispensasi dari gereja terkait pernikahan semacam ini, jika terdapat alasan tertentu yang mendukung.

Kitab Hukum kanonik menetapkan norma halangan perkawinan dalam Kan. 1091 (Kitab Hukum Kanonik, 2016; 311). Hubungan darah adalah pertalian darah yang menghubungkan antara satu keturunan dengan keturunan berikutnya, atau pertalian pribadi yang merupakan keturunan dari pokok yang sama timbul dari perkembangbiakan jasmani. Istilah itu menunjuk relasi berdasarkan "kesatuan darah" (communio sanguinis), yang timbul melalui proses generatif natural melahirkan atau dilahirkan.

Hubungan darah dalam perkawinan terjadi jika seseorang menikah dengan orang lain yang berasal dari nenek moyang yang sama. Hubungan darah bisa dilihat sebagai sebuah garis lurus vertikal, yakni antara anak dan orang tua yang melahirkan (garis lurus ke atas) atau sebaliknya antara orang tua dengan anak atau cucunya (garis ke bawah). Hubungan darah juga bisa dilihat sebagai garis horisontal atau menyamping, yakni di antara saudara dan saudari yang dilahirkan dari orang tua yang sama, di antara saudara sepupu dan juga dengan orang tua sepupu. Hubungan darah (consanguinitas) selalu memiliki pokok persamaan (kakek-nenek atau ayah-ibu) dari mana orang-orang yang memiliki hubungan keluarga memiliki keturunan yang sama.

Hubungan darah dibedakan dalam tiga bagian yakni halangan darah garis lurus, halangan darah garis menyamping dan hubungan semenda. Hubungan semenda sebenarnya bukanlah hubungan darah yang timbul dari pertalian darah melalui keturunan melainkan hubungan kekerabatan yang timbul akibat perkawinan. Dalam istilah umum digunakan istilah affinitas, sedangkan dalam kodeks digunakan istilah hubu Sebagai bagian dari perlindungan sakramental tersebut, Gereja menetapkan halangan nikah. Kanon 1091 menyatakan larangan perkawinan antara individu yang memiliki hubungan darah dekat (baik garis lurus maupun menyamping hingga tingkat keempat) guna mencegah terjadinya dampak negatif baik secara rohani maupun biologis. Larangan ini memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk melindungi kesucian sakramen perkawinan dan mencegah potensi risiko kesehatan, seperti cacat genetik pada keturunan.

Dalam konteks Budaya Batak Toba perkawinan marpariban yang terjadi pada suami istri yang menikah secara marpariban ketika memiliki anak akan berpotensi resiko cacat genetik karena hubungan darah yang terlalu dekat. Resiko ini meliputi peningkatan kemungkinan kelahiran anak dengan cacat fisik atau gangguan kesehatan genetik, sehingga gereja menetapkan larangan tersebut sebagai bagian dari upaya pastoral untuk melindungi kesejahteraan keluarga dan umatnya.

Dispensasi merupakan pelonggaran atau keringanan hukum kanonik yang diberikan oleh uskup untuk mengatasi halangan perkawinan marpariban yaitu perkawinan antara seorang pria dengan anak saudara perempuannya, dalam hukum kanonik perkawinan marpariban tidak direstui dikarenakan perkawinan satu darah.

Meskipun perkawinan marpariban dinyatakan tidak sah oleh hukum Gereja Katolik, Gereja tidak menolak begitu saja keberadaan tradisi ini. Karena itu sikap yang tepat atau

bijaksana dari otoritas Gereja adalah memberi dispensasi ad validitatem yaitu dispensasi demi sahnya perkawinan marpariban. Dispensasi atas halangan perkawinan demikian diberikan oleh Ordinaris wilayah.

Untuk mengatasi halangan perkawinan marpariban, otoritas gereja dapat memberikan dispensasi (keringan hukum) dengan pertimbangan pastoral yang sangat mendasar. Namun, tanpa dispensasi yang diberikan oleh uskup, maka pernikahan marpariban dilarang agar tidak menimbulkan dampak negatif, baik secara kesehatan maupun dalam hal moralitas perkawinan. Legalitas perkawinan marpariban tanpa melalui prosedur dispensasi yang ketat berisiko menimbulkan "skandal" dan melemahkan kesucian sakramen.

Alasan utama pemberian dispensasi ini adalah untuk penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal dan untuk mengakomodasi kebutuhan pastoral umat Katolik. Dengan memberikan dispensasi ini Gereja berupaya menjawab kebutuhan pastoral umat yang ingin melestarikan tradisi budaya mereka tanpa meninggalkan iman Katolik.

Dispensasi diberikan sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya lokal dan untuk memastikan bahwa umat dapat melangsungkan perkawinan sesuai dengan adat istiadat mereka tanpa melanggar ketentuan hukum gereja. Dengan adanya dispensasi ini, gereja dapat tetap menjaga integritas ajaran dan hukum kanonik dan dapat mempertimbangkan kebutuhan umatnya dalam konteks budaya lokal. Meskipun perkawinan marpariban diakui dan dihormati dalam adat Batak Toba, dalam prespektif Gereja Katolik diperlukan adanya dispensasi khusus agar perkawinan tersebut dianggap sah sesuai dengan ketentuan kanonik yang berlaku.

Dispensasi juga dapat menjadi jembatan antara aturan universal gereja Katolik yang melarang perkawinan marpariban dengan praktik dan nilai-nilai budaya lokal yang mendukung perkawinan marpariban.ngan semenda atau kesemendaan.

Dalam melegalisasi perkawinan marpariban, ada sebagian umat Katolik yang mencoba mencari keseimbangan antara adat dan ajaran gereja. Umat Katolik beranggapan bahwa dispensasi dapat diberikan dalam kasus-kasus tertentu, asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh gereja.

Meskipun Gereja Katolik melarang perkawinan marpariban untuk dilaksanakan, ada beberapa keluarga yang masih tetap melangsungkan pernikahan marpariban ini karena alasan adat. Pandangan ini mencerminkan dilema yang dihadapi oleh masyarakat Batak yang beragama Katolik, dimana mereka harus memilih antara mengikuti Gereja atau mempertahankan tradisi mereka. Tekanan sosial muncul karena masyarakat lebih memilih menikahkan anak perempuan mereka dengan pariban kandungnya daripada menikahkan anak perempuannya ke orang lain agar tetap menjaga garis keturunan.

Tekanan sosial untuk melegalisasi atau mempertahankan praktik perkawinan marpariban ada dalam masyarakat Batak yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan adat. Namun, intensitas dan cara tekanan ini dirasakan bisa berbeda-beda tergantung individu, lingkungan sosial, dan pemahaman agama mereka. Perspektif pengurus gereja yang lebih fokus pada aturan dan potensi risiko mungkin kurang merasakan atau mengakui tekanan sosial dari sudut pandang adat. Sementara itu, umat katolik yang menjalani atau mempertimbangkan perkawinan marpariban mungkin lebih merasakan kuatnya tekanan sosial tersebut.

Tanggapan Umat Katolik Di Gereja St Santo Thomas Terhadap Tindakan Melegalkan Perkawinan Marpariban

Masyarakat Batak Toba yang telah menganut ajaran Gereja katolik berpandangan bahwa perkawinan Marpariban adalah terlarang menurut hukum Gereja Katolik, dikarenakan jika perkawinan ini bila dihadapkan dengan hukum Gereja Katolik pada kanon 1091-§ 2, disebut sebagai perkawinan terlarang. Perkawinan tidak sah atau invalid, karena bertentangan dengan ketentuan hukum Geraja Katolik.

Umat Katolik yang menolak adanya legalisasi perkawinan marpariban karena bertentangan dengan hukum kanonik yang ada pada peraturan gereja Katolik. Umat Katolik berpendapat bahwa ketaatan pada ajaran gereja harus diutamakan, dan bahwa perkawinan yang melibatkan hubungan darah dekat dapat menimbulkan masalah genetika sosial.

Umat Katolik mengikuti hierarki dan ajaran gereja dalam menanggapi legalisasi perkawinan marpariban. Ketaatan terhadap institusi gereja menjadi faktor utama dalam menerima keputusan terkait perkawinan tersebut. Meskipun dalam konteks budaya lokal perkawinan marpariban dianggap sah, Gereja Katolik melarang perkawinan marpariban karena dianggap sebagai perkawinan sedarah. Dampak sosial dari perkawinan marpariban di lingkungan Gereja ini dianggap kecil karena jarangnya pernikahan marpariban ini terjadi.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sifat umat Katolik terhadap legalisasi perkawinan marpariban, antara lain :

1. Faktor Teologis dan Kanonik

Umat yang sangat menjunjung tinggi doktrin sakramen cenderung menolak segala bentuk pelemahan aturan yang dianggap mengganggu kesucian pernikahan. Pemahaman yang literal dan konservatif terhadap Kanon 1091 yang membuat sebagian umat melihat bahwa perkawinan marpariban sebagai halangan nikah yang tidak boleh dikesampingkan tanpa alasan pastoral yang sangat kuat.

2. Faktor Budaya dan Identitas

Marpariban merupakan salah satu bentuk pernikahan adat yang telah mengakar dalam masyarakat Batak Toba. Nilai kekeluargaan, penghormatan terhadap leluhur, dan sistem kekerabatan tradisional memainkan peranan penting dalam pembentukan identitas budaya. Beberapa pihak memandang praktik ini sebagai cara untuk menjaga kekayaan dan solidaritas keluarga, sehingga legalisasi dianggap sebagai langkah untuk melestarikan nilai-nilai tersebut. Perkawinan marpariban dijalankan dengan maksud supaya harta benda (kekayaan dalam keluarga saompu tetap terpelihara) dan tidak tersebar ke manamana. Di samping mengakibatkan terjadinya ikatan kekerabatan yang semakin rumit, terciptanya hula-hula baru (hula-hula na manoblok) juga akan menyebabkan harta benda keluarga berpindah kepada hula-hula baru.

3. Faktor Pastoral dan Praktik Dispensasi

Upaya gereja dalam memberikan bimbingan dan pendampingan kepada pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan marpariban sangat menentukan sikap umat. Dispensasi yang diberikan dengan dasar alasan pastoral yang kuat dapat menjadi jalan tengah yang diterima. Keterlibatan para imam dan katekis dalam proses penyelidikan kesiapan rohani calon pasangan juga mempengaruhi tingkat penerimaan umat terhadap legalisasi praktik ini.

4. Faktor Kesehatan dan

Genetika

Meskipun secara genetika risiko kelahiran anak dengan cacat pada perkawinan marpariban dinilai relatif lebih kecil dibandingkan perkawinan sedarah yang lebih dekat, kekhawatiran atas potensi masalah kesehatan tetap ada. Kekhawatiran ini turut mempengaruhi pandangan umat yang cenderung menolak legalisasi tanpa adanya jaminan kesehatan dan pemeriksaan genetik yang memadai.

Tindakan yang dilakukan oleh gereja dalam menanggapi perkawinan marpariban ini dilakukan adanya diskusi dan pendekatan Pastoral yang diambil meliputi :

1. Pemberian Dispensasi

Gereja Katolik dapat memberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan marpariban setelah mempertimbangkan alasan-alasan pastoral yang kuat. Dispensasi ini diberikan oleh uskup gereja untuk mengakomodasi adat istiadat lokal tanpa mengorbankan adanya integritas ajaran Gereja.

2. Pendidikan dan Katekese

Gereja Katolik memberikan pendidikan dan katekese kepada umat mengenai ajaran gereja tentang perkawinan, termasuk penjelasan tentang adanya larangan perkawinan marpariban. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman umat sehingga mereka dapat membuat keputusan yang sesuai dengan iman mereka.

3. Dialong dengan pemimpin adat

Gereja Katolik menjalin dialog dengan pemimpin adat untuk mencari solusi yang menghormati kedua belah pihak. Melalui adanya dialog ini diharapkan dapat ditemukan cara untuk menghormati adat istiadat tanpa melanggaran ajaran dan peraturan gereja Katolik. Misalnya, mendorong untuk membentuk perkawinan yang tidak melanggar hukum Kanonik.

Hasil dari dialog ini dapat menguatkan bahwa pendekatan pastoral berbasis dialog merupakan kunci untuk menyelesaikan perbedatan antara nilai adat dan hukum kanonik dalam gereja Katolik.

Adapun implementasi dari ketiga pendekatan Pastoral dalam indakan yang dilakukan oleh gereja dalam menanggapi perkawinan marpariban, antara lain :

1. Pembentukan Tim Pastoral Adat

Keuskupan membentuk tim pastoral khusus untuk menangani isu-isu adat, termasuk perkawinan marpariban. Tim ini terdiri dari imam, teolog, dan ahli adat yang bekerja sama untuk memberikan bimbingan kepada umat dan mencari solusi yang sesuai dengan ajaran gereja dan adat istiadat.

2. Pelatihan bagi Katekis dan Pemimpin Komunitas

Katekis dan pemimpin komunitas diberikan pelatihan khusus dalam mengenai isu perkawinan marpariban, sehingga mereka dapat memberikan bimbingan yang tepat kepada umat katolik. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang hukum Kanonik, nilai-nilai adat, dan keterampilan mediasi.

3. Sosialisasi kebijakan dispensasi

Keuskupan Gereja Katolik mensosialisasikan kebijakan mengenai dispensasi untuk perkawinan marpariban, termasuk prosedur pengajuan dan kriteria penilaian. Hal ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan pemahaman yang jelas dikalangan umat katolik mengenai proses dispensasi.

Adapun Implikasi sosial dan etika dari adanya legalisasi perkawinan marpariban dapat berpengaruh pada

struktur kekerabatan dan ikatan sosial dalam komunitas Batak Toba. Jika diatur dengan baik melalui dispensasi, praktik ini berpotensi menjaga keutuhan keluarga; sebaliknya, legalisasi tanpa mekanisme pengawasan dapat menimbulkan fragmentasi sosial.

Tanggapan masyarakat umum baik umat Katolik maupun non-Katolik—juga dipengaruhi oleh bagaimana isu ini dipublikasikan dan dijelaskan oleh otoritas gereja. Keterbukaan dialog antara pihak gereja, tokoh adat, dan masyarakat luas sangat diperlukan untuk mengurangi stigma dan kesalahpahaman.

Adanya kecemasan bahwa legalisasi perkawinan marpariban dapat meningkatkan stigma terhadap Gereja dari pihak memahami konteks budaya masyarakat Batak Toba. Hal ini juga berlaku jika pihak Gereja tidak secara memadai mengomunikasikan alasan atau mekanisme di balik kepurusan tersebut.

Tantangan utama bagi umat Katolik dalam legalisasi perkawinan marpariban di Gereja Katolik adalah adanya perbedaan antara adat istiadat masyarakatr Batak Toba dan ketentuan hukum Gereja. Bagi, masyarakat Batak Toba yang beragama Katolik, hal ini dapat menimbulkan dilemma antara mematuhi adat istiadat atau mengikuti ajaran Gereja. Untuk mengatasi hal ini, Gereja dapat memberikan dispensasi atau pengecualian khusus bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan marpariban, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pernikahan pariban dalam adat Batak Toba dan Gereja Katolik memiliki kesamaan dalam hal larangan karena hubungan kekerabatan yang erat antara individu yang terlibat. Baik dari sudut pandang budaya maupun agama menekankan pentingnya menghindari pernikahan yang melibatkan hubungan darah langsung, seperti antara sepupu, yang dapat merusak norma sosial dan ajaran moral. Adat Batak Toba secara tegas melarang pernikahan semacam itu untuk menjaga integritas budaya dan pernikahan pariban dianggap tabu. Sementara Gereja Katolik, melalui hukum kanonik, juga melarang pernikahan antara individu dengan ikatan keluarga dekat. Dalam istilah "derajat kekerabatan" yang membatasi hubungan yang dapat diterima untuk menikah. Perkawinan antara saudara kandung dan pasangan yang sangat dekat dalam garis keturunan darah (misalnya sepupu pertama) tidak diperbolehkan. Dikarenakan kekhawatiran mengenai hubungan darah dan implikasi etisnya yang potensial.

2. Meskipun ada larangan ini, pengecualian atau dispensasi mungkin ada dalam kedua konteks, bergantung pada keadaan tertentu atau interpretasi lokal. Bagi Gereja, pengecualian diberikan berdasarkan kasus perkasus, yang seringkali memerlukan bimbingan pastoral. Demikian pula, beberapa individu atau umat mungkin menemukan bahwa tradisi budaya memengaruhi perspektif mereka tentang masalah tersebut, yang mengarah pada berbagai interpretasi dan penerimaan terhadap pernikahan semacam itu.

3. Pada akhirnya, ajaran Batak Toba dan Katolik menjunjung tinggi kesucian pernikahan sebagai sebuah lembaga penting, tetapi menekankan perlunya pertimbangan cermat mengenai potensi risiko pernikahan bagi individu yang memiliki hubungan dekat. Karena Gereja Katolik mengajarkan bahwa perkawinan harus dihormati

sebagai sakramen yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang kuat, yang melibatkan kesatuan, kesetiaan, dan keterbukaan terhadap kehidupan.

4. Dari sudut pandang etika, legalisasi perkawinan marpariban menuntut kesiapan moral dan tanggung jawab dalam mendidik anak. Orang tua diharapkan memiliki komitmen untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang tidak hanya menghargai tradisi tetapi juga memiliki landasan iman yang kuat.

5. Tanggapan umat katolik terhadap legalisasi perkawinan marpariban, sebagian menerima dan mendukungnya sebagai upaya menjaga tradisi dan nilai-nilai budaya Batak. Namun, umat Katolik juga ada yang menolak perkawinan marpariban ini dengan alasan masalah genetika dan pandangan bahwa pernikahan sedarah kurang ideal.

6. Solusi terhadap tanggapan umat Katolik terhadap legalisasi perkawinan marpariban dalam Gereja Katolik memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan aspek pastoral, kanonik, sosial, dan budaya. Dengan pemberian dispensasi yang bijaksana, pendekatan inkulturasi dalam liturgi, dialog yang konstruktif, serta pendidikan dan katekese yang kontekstual, diharapkan umat Katolik Batak Toba dapat menjalani kehidupan beriman yang setia pada ajaran Gereja tanpa harus meninggalkan identitas budaya mereka.

Saran

1. Para pemimpin gereja dituntut untuk melakukan evaluasi yang teliti dan memberikan bimbingan secara objektif agar keputusan dispensasi tidak semata-mata berdasarkan tekanan budaya atau kepentingan kelompok tertentu, melainkan berdasar pada prinsip kebenaran dan keselamatan jiwa.

2. Ketaatan pada norma kanonik harus diutamakan sebagai bentuk pengabdian dan komitmen terhadap ajaran Gereja Katolik.

3. Bagi Gereja Katolik St Santo Thomas perlu melakukan pendampingan pastoral bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan marpariban, untuk dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan hukum Katolik dan tetap menghormati nilai-nilai budaya Batak Toba.

4. Dengan adanya aturan yang jelas dari gereja diharapkan bagi umat Katolik yang bersuku Batak dapat memahami pentingnya mematuhi ajaran agama dan ajaran Gereja Katolik terhadap larangan perkawinan marpariban.

5. Gereja Katolik dapat memberikan dispensasi terhadap halangan nikah karena hubungan darah hingga derajat keempat dalam garis menyamping, termasuk perkawinan marpariban, dengan alasan pastoral yang wajar dan masuk akal. Pemberian dispensasi ini harus melalui proses yang ketat dan pertimbangan yang matang oleh otoritas Gereja, seperti Uskup atau Vikaris Jenderal.

DAFTAR PUSTAKA

Basuki, Sulistyo. 2010. Metode Penelitian. Jakarta : Penaku Di Kota Medan, M. B. T. (2015). ANTHROPOS: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya. Anthropos, 1(2), 167-174.

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, *21*(1), 33-54.

Gultom, D. (2021). Perkawinan Marpariban Dalam Masyarakat Batak Toba dan Perspektif Hukum Kanonik Gereja Katolik.

Aggiornamento: Jurnal Filsafat-Teologi Kontekstual, 2(2), 69-80.

Hutabarat, D. T. H., SH, M., SH, M., & SH, M. (2022). *Pengelabuhan hukum perkawinan beda agama*. CV. Azka Pustaka.

Hutagaol, F. W., & Nurussa'adah, E. (2021). Etnografi Komunikasi Tradisi Pariban Dalam Pernikahan Adat Suku Batak Toba. *Verba Vitae Unwira*, 2(2), 141- 156.

J.Moleong, Lexy.2014. Metode Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Kombongkila, G. R. (2021). Perkawinan Marpariban dalam Masyarakat Batak Toba dan Halangan Nikah dalam Kanon 1091. *Aggiornamento*, 2(02), 68-79.

Konferensi Waligereja Indonesia.(2004). *Kitab Hukum Kanonik (Codex Lurix Canonici):* Edisi Resmi Bahasa Indonesia, Jakarta:Konferensi Waligereja Indonesia.

Napitupulu, R. O., & Laksana, A. T. PERNIKAHAN MASYARAKAT BATAK TOBA DI KOTA KEDIRI PADA TAHUN 1990–2000.

Nasution, H. (2023). PRAKTIK MENIKAH DENGAN ANAK PAMAN (BORU TULANG) PADA MASYARAKAT BATAK SIMALUNGUN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I (Studi Kasus Desa Tinokkah, Kec, Sipispis). *Jurnal Landraad*, *2*(2), 101-113.

Pribadi, P.S.M.(2025). Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Konsep Marpariban dalam Perspektif Hukum Adat Batak Toba.

Santana, S.K.(2010). Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Saragih, M.R. (2021). Persepsi Masyarakat Batak Terhadap Perkawinan Marpariban di Tengah Arus Modernisasi. *Jurnal Komunikasi dan Budaya*, 9(2), 77-92

Sembiring, D. (2018). *Sanksi Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba Yang Dilakukan di Kota Yogyakarta* (Doctoral dissertation, UAJY).

Siahaan, E.,&Tandyonomanu, D.D.(2022).Masaor Paradotan Pada Pernikahan Pariban Suku Batak Toba Di Kota Surabaya. The Commercium, 5(2), 138-156.

Simanjuntak, I. G., Angela, S., & Syailendra, M. R. (2023). Tinjauan Terhadap Perkawinan Dalam Hukum Adat Batak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. VERITAS, 9(1), 15-26.

Simbolon, G. S., & Pasaribu, P. (2024). STATUS SOSIAL ANAK YANG DIANGKAT (DI AIN) KARENA PERKAWINAN PADA ETNIK BATAK TOBA DI DESA DOLOK TOLONG KABUPATEN DAIRI. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 11(3), 931-945.

Simbolon, E. E., Aprilianti,& Rusmawati, D.E. (2017). Peranan Dalihan Natolu Dalam Hukum Perkawinan Adat Batak Toba. *Pactum Law Journal*, 1(1), 42-51.

Sitanggang, M. P. (2019). Perkawinan dengan pariban pada suku Batak Toba di kota Jambi. *Jom Fisip*, 6(1), 1-14.

Tambunan,E.M.(2023). Tradisi dan Konteks Sosial dalam Larangan Kawin Pariban di Kalangan Batak Toba. *Jurnal Kebudayaan Indonesia.* 15 (1), 102-118.

Wea, D. (2022). Perkawinan Dalam Pandangan Gereja Katolik. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, *1*(2), 25-356.

Sumber Tambahan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. (2021). *Data Agregat Semester 1 Tahun 2021.*

Artikel

Amoeba. (n.d.). Larangan Perkawinan Semarga Induk Dihapuskan

Batak Web. (n.d.). Perkawinan Marpariban dalam Tradisi Batak Toba.

Modernitas Junar. (2008). Perkawinan Pariban Ditinjau Dari Halangan Nikah Dalam Hukum Perkawinan Katolik.

Forum Batak. (2017, Maret). 4 Alasan Menolak Pariban

Nababan, A.O., Lumban Tobing, B., Siregar, I.T.T., Waruwu, J.,& Nainggolan, R.Y.(n.d.). Penjabaran Mengenai Pernikahan Marpariban Dari Sudut Pandang Alkitab.

Paboaboa. (2023). Jejak Tradisi Perkawinan Marpariban Kandung Di Tanah Batak.

Pastor Postinus Gulo, OSC. (2023, April 9). Penjelasan Tentang Pariban Dalam Gereja Katolik (Status X).

PNKB Inside. (n.d.) Pandangan Terhadap Perkawinan Pariban.

Pustaha Batak Toba. (2010). Perkawinan Yang Berpariban.

Pustaha Batak Toba. (n.d.). Tradisi Perkawinan Marpariban.